LAMPIRAN IV

ATURAN-ATURAN PROSEDUR PENGADILAN ARBITRASE

Jadwal

1. Setelah berkonsultasi dengan Para Pihak, Pengadilan Arbitrase wajib, apabila memungkinkan, dalam waktu tujuh hari sejak tanggal penyusunan Pengadilan Arbitrase, menetapkan jadwal proses Pengadilan Arbitrase. Jadwal indikatif yang dilampirkan pada Lampiran ini wajib digunakan sebagai panduan. Apabila Pengadilan Arbitrase menganggap perlu untuk mengubah jadwal, Pengadilan Arbitrase wajib berkonsultasi dengan Para Pihak secara tertulis mengenai perubahan yang diusulkan dan alasannya serta membuat penyesuaian prosedural atau administratif yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan.

2. Proses Pengadilan Arbitrase wajib, tidak boleh lebih dari 165 hari sejak tanggal penyusunan Pengadilan Arbitrase sampai dengan tanggal laporan akhir, kecuali Para Pihak menyepakati lain.

Pengajuan-Pengajuan Tertulis dan Dokumen-Dokumen lainnya

3. Kecuali jika Pengadilan Arbitrase memutuskan sebaliknya, Pihak penggugat wajib menyampaikan pengajuan tertulis pertamanya kepada Pengadilan Arbitrase selambat-lambatnya 15 hari setelah tanggal penyusunan Pengadilan Arbitrase. Pihak tergugat wajib menyampaikan pengajuan tertulis pertamanya kepada Arbitrase selambat-lambatnya 45 hari setelah tanggal pengiriman pengajuan tertulis pertama Pihak penggugat. Salinan wajib disediakan untuk setiap arbiter.

4. Masing-masing Pihak juga wajib memberikan salinan dari setiap pengajuan-pengajuan tertulisnya kepada Pihak lainnya pada saat yang sama dengan disampaikannya kepada Pengadilan Arbitrase.

5. Dalam waktu 10 hari setelah berakhirnya dengar pendapat, masing-masing Pihak dapat menyampaikan kepada Pengadilan Arbitrase dan Pihak lainnya suatu pengajuan tertulis tambahan untuk menanggapi setiap perihal yang muncul selama dengar pendapat.

6. Jika Para Pihak dan Pengadilan Arbitrase setuju, pengajuan-pengajuan tertulis, komunikasi dan dokumen-dokumen lainnya

dapat disampaikan melalui sarana elektronik apabila memungkinkan.

7. Kesalahan-kesalahan minor yang bersifat klerikal dalam permohonan pemberitahuan, pengajuan tertulis, atau dokumen lain yang terkait dengan proses Pengadilan Arbitrase dapat diperbaiki sesegera mungkin dengan mengirimkan dokumen baru yang menunjukkan perubahan-perubahan secara jelas melalui sarana komunikasi yang disepakati.

Pengoperasian Pengadilan Arbitrase

8. Ketua Pengadilan Arbitrase wajib memimpin seluruh pertemuan. Pengadilan Arbitrase dapat mendelegasikan kepada Ketua kewenangan untuk membuat keputusan administratif dan prosedural.

9. Kecuali ditentukan lain dalam Lampiran ini, Pengadilan Arbitrase dapat melakukan aktivitas-aktivitasnya dengan cara apa pun, termasuk melalui telepon, transmisi faksimili, dan sarana komunikasi elektronik lainnya. Sarana komunikasi wajib ditentukan oleh Pengadilan Arbitrase dan Para Pihak wajib diberitahukan terlebih dahulu.

10. Pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Arbitrase bersifat rahasia. Hanya arbiter yang dapat mengambil bagian dalam pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Arbitrase. Laporan Pengadilan Arbitrase wajib disusun tanpa kehadiran Para Pihak berdasarkan informasi yang diberikan dan pernyataan yang dibuat.

Dengar Pendapat

11. Jadwal yang ditetapkan sesuai dengan Aturan 1 wajib menyediakan setidaknya satu dengar pendapat bagi Para Pihak untuk mengajukan kasus mereka ke Pengadilan Arbitrase.

12. Pengadilan Arbitrase dapat mengadakan dengar pendapat tambahan jika Para Pihak menyetujuinya.

13. Semua arbiter wajib hadir dalam dengar pendapat. Dengar pendapat Pengadilan Arbitrase wajib diselenggarakan secara tertutup dengan hanya dihadiri oleh para arbiter dan Para Pihak. Namun, dalam konsultasi dengan Para Pihak, asisten-asisten, penerjemah-penerjemah, atau pencatat-pencatat yang ditunjuk juga dapat hadir di dengar pendapat untuk membantu Pengadilan

Arbitrase dalam pekerjaannya. Setiap pengaturan yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase dapat diubah dengan persetujuan Para Pihak.

14. Dengar pendapat wajib dilakukan oleh Pengadilan Arbitrase dengan cara memastikan bahwa Pihak penggugat dan Pihak termohon diberikan waktu yang sama untuk menyampaikan kasus mereka. Pengadilan Arbitrase wajib menyelenggarakan dengar pendapat dengan cara sebagai berikut: argumentasi Pihak penggugat; argumentasi Pihak tergugat; jawaban dari Pihak penggugat; balasan dari Pihak tergugat; pernyataan penutup dari Pihak penggugat; dan pernyataan penutup dari Pihak tergugat. Ketua dapat menetapkan batas waktu untuk argumen lisan untuk memastikan bahwa setiap Pihak diberikan waktu yang sama.

15. Para Pihak yang sedang bersengketa wajib menyediakan kepada Pengadilan Arbitrase versi tertulis dari pernyataan lisan mereka dalam satu hari sejak tanggal dengar pendapat.

Kerahasiaan

16. Sidang dengar pendapat Pengadilan Arbitrase dan dokumen-dokumen yang diserahkan bersifat rahasia. Masing-masing Pihak wajib memperlakukan sebagai informasi rahasia yang disampaikan kepada Pengadilan Arbitrase oleh Pihak lain yang telah ditetapkan oleh Pihak tersebut sebagai rahasia.

17. Apabila Pihak menyatakan pengajuan tertulisnya bersifat rahasia kepada Pengadilan Arbitrase, Pihak tersebut wajib, atas permintaan Pihak lainnya, memberikan kepada Pengadilan Arbitrase dan Pihak lainnya ringkasan non-rahasia dari informasi yang terkandung dalam pengajuan tertulisnya yang dapat diungkapkan kepada publik selambat-lambatnya lima hari setelah tanggal permohonan. Tidak ada dalam Aturan ini wajib mencegah suatu Pihak untuk mengungkapkan pernyataan-pernyataan tentang posisi-posisinya kepada publik.

Peran Para Ahli

18. Atas permintaan suatu Pihak, atau atas prakarsanya sendiri, Pengadilan Arbitrase dapat meminta informasi dan nasihat teknis dari individu atau badan mana pun yang dianggap tepat, dengan ketentuan bahwa Para Pihak setuju dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang disepakati Para Pihak. Pengadilan Arbitrase wajib memberikan kepada Para Pihak informasi apa pun yang

diperoleh untuk komentar.

Bahasa Kerja

19. Bahasa kerja proses Pengadilan Arbitrase, termasuk untuk pengajuan tertulis, argumen-argumen atau presentasi-presentasi, laporan Pengadilan Arbitrase dan semua komunikasi tertulis dan lisan antara Para Pihak dan dengan Pengadilan Arbitrase, wajib bahasa Inggris.

Biaya-Biaya

20. Pengadilan Arbitrase wajib menyimpan catatan dan membuat perhitungan akhir dari semua biaya umum yang dikeluarkan sehubungan dengan proses, termasuk yang dibayarkan kepada asisten, pencatat yang ditunjuk, atau individu-individu lain yang terlibat.

Jadwal Indikatif Pengadilan Arbitrase

Pengadilan arbitrase dibentuk pada xx/xx/xxxx.

21. Penerimaan pengajuan tertulis pertama dari Para Pihak:

    (a) Pihak penggugat: 15 hari setelah tanggal penyusunan Pengadilan Arbitrase;

    (b) Pihak tergugat: 45 hari setelah (a);

22. Tanggal dengar pendapat pertama dengan Para Pihak: 30 hari setelah diterimanya pengajuan pertama dari Pihak tergugat;

23. Penerimaan pengajuan tambahan tertulis dari Para Pihak: 10 hari setelah tanggal dengar pendapat pertama;

24. Penerbitan laporan awal kepada Para Pihak: 35 hari setelah diterimanya pengajuan tambahan tertulis;

25. Batas waktu bagi Para Pihak untuk memberikan tanggapan-tanggapan tertulis atas laporan awal: 15 hari setelah penerbitan laporan awal; dan

26. Penerbitan laporan akhir kepada Para Pihak: dalam waktu 30 hari sejak presentasi laporan awal.

Persetujuan Keputusan Majelis

27. Jika, selama proses arbitrase, Para Pihak menyelesaikan sengketa tersebut, atas permintaan dari Para Pihak, Pengadilan Arbitrase wajib menghentikan proses tersebut dan dapat memberikan keputusan persetujuan.

Laporan Pengadilan Arbitrase

28. Laporan awal wajib memuat, antara lain, baik bagian deskriptif maupun temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan Pengadilan Arbitrase.

29. Dalam situasi tertentu, jika Pengadilan Arbitrase menganggap tidak dapat menerbitkan laporan awal dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Lampiran, Pengadilan Arbitrase wajib memberitahukan secara tertulis alasan-alasan penundaan tersebut bersama dengan perkiraan jangka waktu Pengadilan Arbitrase mengeluarkan laporan awal. Setiap penundaan wajib tidak boleh melebihi jangka waktu 30 hari berikutnya kecuali para Pihak yang berselisih menyetujui sebaliknya.

Pengambilan Keputusan:

30. Laporan dan keputusan Pengadilan Arbitrase wajib diadopsi dengan suara terbanyak.